

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

**NOMOR 13 TAHUN 2025 : 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI**

**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa perlu adanya Langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal.
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**DALAM KEPUTUSAN INI DITETAPKAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025.

**Lampiran** : 1 Halaman